



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 137/ Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**LARIUS MAHULAE**, tempat/tanggal lahir Binjowara, tanggal 19 Maret 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Putri Tujuh Mandiri, No. 63, RT.001/RW.006, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 137/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada SURAT KETERANGAN PEREKAMAN NO : 21711210003/SURKET/01/210120/0007 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21-01- 2020 ;
2. Bahwa Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2625/PKW-CS-BTM/2013 Pada Tanggal 29-06-2013, Telah Dicatatkan Perkawinan Antara LARIUS MAHULAE Warga Negara Indonesia Dengan HERTA BERLIANA SINAGA Warga Negara Indonesia Yang Telah Di Langsungkan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Pada Tanggal 29-12-2006 ;
3. Bahwa Dari Perkawinan Tersebut Pemohon Dikaruniai Tiga (3) Orang Anak, Yaitu :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007 ;

2. NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1703/KU-CS-BTM/2010 ;

3. JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 52/118/KI-CS-BTM/2014 ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171121902090059 Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 17-03-2015, Bernama LARIUS MAHULAE, Tempat Lahir Di BINJOWARA, Pada Tanggal 19-03-1977 ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama (Marga) Anak Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK, Sebelumnya Menerangkan Bernama :

1. YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007, DI UBAH MENJADI : YOSEF FERNANDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007 ;

2. NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1703/KU-CS-BTM/2010, DI UBAH MENJADI : NICO SAPUTRA MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA  
SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :  
1703/KU-CS-BTM/2010 ;

3. JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada  
Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri  
LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai  
Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 52/118/KI-CS-  
BTM/2014, DI UBAH MENJADI : JUNI RIVALDO MAHULAE,  
Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki  
Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA  
SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :  
52/118/KI-CS-BTM/2014 ;

6. Bahwa untuk penetapan dan atau pengesahan memperbaiki nama  
anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, menurut ketentuan  
pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang –  
undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih  
dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal  
pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya  
Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang  
"AMAR"Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Perubahan Nama Anak Pemohon Pada Kutipan Akta  
Kelahiran Anak Pemohon Yaitu :

1. YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam  
Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami  
Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA  
Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-  
CS-BTM/2007, DI UBAH MENJADI : YOSEF FERNANDO  
MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak  
Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan  
HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA  
KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007 ;

2. NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada  
Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri  
LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai  
Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1703/KU-CS-

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.*



BTM/2010, DI UBAH MENJADI : NICO SAPUTRA MAHULAE,  
Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki  
Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA  
SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :  
1703/KU-CS-BTM/2010 ;

3. JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada  
Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri  
LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai  
Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 52/118/KI-CS-  
BTM/2014, DI UBAH MENJADI : JUNI RIVALDO MAHULAE,  
Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki  
Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA  
SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :  
52/118/KI-CS-BTM/2014 ;

3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi  
Pelaksana Yang Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Dengan Cara  
Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan  
Hukum Tetap ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan  
datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa  
ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka  
persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 21 Januari 2020, atas nama  
LARIUS MAHULAE, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Perkawinan, atas nama LARIUS MAHULAE dan  
HERTA BERLIANA SINAGA, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 8110/KU-CS-BTM/2007, tanggal  
4 Desember 2007, atas nama YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN,  
diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1703/KU-CS-BTM/2010, tanggal  
17 Februari 2010, atas nama NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, diberi  
tanda P-4 ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 52/118/KI-CS-BTM/2014, tanggal 29 Agustus 2014, atas nama JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Kartu Keluarga, 2171121902090059, tanggal 09 Januari 2020, atas nama LARIUS, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Herta Berliana Sinaga :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anaknya dari semula :

1. YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007, DI UBAH MENJADI : YOSEF FERNANDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007 ;

2. NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1703/KU-CS-BTM/2010, DI UBAH MENJADI : NICO SAPUTRA MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1703/KU-CS-BTM/2010 ;

3. JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 52/118/KI-CS-BTM/2014, DI UBAH MENJADI : JUNI RIVALDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA  
KELAHIRAN NO : 52/118/KI-CS-BTM/2014 ;

- Bahwa dalam silsilah/tarombo adat batak marga Nainggolan memiliki persamaan dengan 1. Parhusip 2. Betwaen 3. Mahulae 4. Lumban Turnip 5. Lumban Siantar 6. Lumba Raja ;
- Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Nurma Sinaga :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anaknya dari semula :

1. YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007, DI UBAH MENJADI : YOSEF FERNANDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 8110/KU-CS-BTM/2007 ;

2. NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1703/KU-CS-BTM/2010, DI UBAH MENJADI : NICO SAPUTRA MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1703/KU-CS-BTM/2010 ;

3. JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 52/118/KI-CS-BTM/2014, DI UBAH MENJADI : JUNI RIVALDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 52/118/KI-CS-BTM/2014 ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam silsilah/tarombo adat batak marga Nainggolan memiliki persamaan dengan 1. Parhusip 2. Betwaen 3. Mahulae 4. Lumban Turnip 5. Lumban Siantar 6. Lumba Raja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak-anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya yaitu semula tertulis :

1. YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis YOSEF FERNANDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-



Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA ;

2. NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis NICO SAPUTRA MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA ;
3. JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis JUNI RIVALDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan Nama Anak” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan Nama Anak-anaknya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah LARIUS MAHULAE berdasarkan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan, tanggal 21 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan Nama Anak-anaknya yaitu merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari yang semula tertulis :

1. YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis YOSEF FERNANDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA ;
2. NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis NICO SAPUTRA MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA ;
3. JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis JUNI RIVALDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah nama anak-anaknya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan Nama anak-anaknya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan Namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Penambahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah nama anak-anak Pemohon sebagaimana tertera dalam :
  - Kutipan Akta Kelahiran, No. 8110/KU-CS-BTM/2007, tanggal 4 Desember 2007, atas nama YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama "YOSEF FERNANDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis YOSEF FERNANDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 18-10-2007 Anak Kesatu Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA" ;
  - Kutipan Akta Kelahiran, No. 1703/KU-CS-BTM/2010, tanggal 17 Februari 2010, atas nama NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama "NICO SAPUTRA NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis NICO SAPUTRA MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 08-01-2010 Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA ;
  - Kutipan Akta Kelahiran, No. 52/118/KI-CS-BTM/2014, tanggal 29 Agustus 2014, atas nama JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama "JUNI RIVALDO NAINGGOLAN, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LAURIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA menjadi tertulis JUNI RIVALDO MAHULAE, Lahir Di Batam Pada Tanggal 01-06-2014 Anak Ketiga Laki-Laki Dari Suami Isteri LARIUS MAHULAE Dan HERTA BERLIANA SINAGA ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 137 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 04 Februari 2020, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan ....	Rp. 10.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 126.000,-  
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).